



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DAN LAINNYA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan maksimalnya pelaksanaan kegiatan batas Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023, perlu dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa Dan Lainnya Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penekasan Batas Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang- Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DAN LAINNYA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayaan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

14. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
17. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidangdatar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
22. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes Kabupaten Pulau Morotai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Pulau Morotai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai regulasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta pihak lainnya dalam mendukung pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penegasan dan Penetapan Batas di Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tercapainya sinergitas pelaksanaan kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak Pemerintah Pusat/Badan Informasi Geospasial (BIG) yang optimal, efektif dan efisien guna menyelesaikan masalah tapal batas di desa-desa Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, maka desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai wajib melaksanakan program penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim PPBDes dan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kabupaten Pulau Morotai.

- (3) Tim PPBDes dan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyiapkan pembiayaan kegiatan tersebut.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui APBD dan APB Desa Tahun 2023.
- (3) Pembiayaan melalui APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023.
- (4) Pembiayaan melalui APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada perubahan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023.
- (5) Perubahan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan atau pada Alokasi Dana Desa (ADD) pada APB Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (4) harus melalui Musyawarah Desa (Musdes).

BAB V PENGUNAAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Pembiayaan Sosialisasi tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 - b. Pembiayaan Penguatan Kapasitas Tim Tekhnis Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten dan Petugas Desa.
 - c. Pembiayaan Petugas Badan Informasi Geospasial dan Tim Teknis lainnya.
 - d. Pembiayaan operasional pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa-Desa Kabupaten Pulau Morotai.
 - e. Pembiayaan koordinasi, konsultasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemendes PDTT dan BIG) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
 - f. Pembiayaan pembuatan patok batas desa.
 - g. Pembiayaan honorarium petugas Badan Informasi Geospasial, Tim Tekhnis Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten, Petugas Desa dan Tim Teknis lainnya,
 - h. Pembiayaan ATK Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.
 - i. Pembiayaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 6

- (1) Setelah perubahan APBDes Tahun 2023 Pemerintah Desa segera mencairkan anggaran batas Desa kemudian mentransfer anggaran tersebut kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Pulau Morotai untuk digunakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bersama-sama dengan anggaran pada DPA DPMD Tahun 2023.
- (2) Bupati dapat menunjuk anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai pengumpul/penerima anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa wajib menatausahakan seluruh pertanggungjawaban anggaran batas Desa yang telah ditransfer ke Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim PPBDes paling lambat 1 bulan sekali melaporkan progres kegiatannya kepada Bupati selaku Ketua Tim PPBDes melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pada akhir kegiatan Tim PPBDes berkewajiban membuat Dokumen Peta Batas Desa yang telah disepakati oleh pemerintah Desa dan diketahui oleh Bupati selaku Ketua Tim PPBDes.
- (3) Dokumen Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Desa seKabupaten Pulau Morotai kemudian di laporkan kepada Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemendes PDTT dan BIG) dan Gubernur Maluku Utara serta pihak lainnya dan menjadi bahan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Maret 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

F. REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 04

